

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI
PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS ANINDYA**

TESIS



OLEH :

**ABDURRACHMAN
NO. MHS : 04 M 0027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**

**PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS**

T E S I S



Oleh:

ABDURRACHMAN, S.H.

No. Mhs : 04 M 0027

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis


dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 4 September 2015

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015



**PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS**



OLEH :

**Abdurrachman, S.H.
No. Mhs. : 04 M 0027**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Jumat, 4 September 2015**

Pembimbing I

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta, **25-9-2015**

Pembimbing II

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, **25-9-2015**

Anggota Penguji

Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, **25-9-2015**

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Wahai orang – orang yang beriman,
jadilah kamu orang yang benar – benar penagak *Keadilan*,
menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri,
atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia orang kaya atau miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,
Maka kamu jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari *kebenaran*,
dan jika kamu memutar balikkan (kata – kata) atau enggan menjadi saksi,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan “
(*An-Nisa’ : 135*).

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada
Almamaterku
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Istriku tercinta
Ir. Hj. Lilik Muthiatillah,
Anak – anaku
Eriek Wahyu Irawan, SH, M.Kn dan dr. Erlia Indra Paramitha, MMR
Untuk kedua Orang tuaku
Bapak Slamet Sanggi dan Ibu Sitti Sahra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya Menjadi Perseroan Terbatas Anindya.”

Segala upaya telah dilakukan untuk menjadikan Tesis ini, namun masih jauh dari sempurna sebagai satu karya ilmiah, itu semua karena keterbatasan yang penulis miliki, sekalipun semangat dan dorongan pembimbing dorongan keluarga serta rekan – rekan, akhirnya Tesis ini diselesaikan.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan, kritik, saran, serta dukungan dari semua pihak, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan Kharandy, S.H., M.H., selaku pembimbing utama.
2. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, sebagai co Pembimbing.
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Ketua Jurusan Magister Fakultas Hukum UII.
4. Semua Pengajar Pada Jurusan Magister Hukum UII
5. Semua Staf pada Magister Hukum UII

Khusus kepada Istriku Hj. Ir. Lilik Muthiatillah, yang terus memberi semangat dan dorongan, anak – anak penulis, Eriek Wahyu Irawan, SH. M.Kn, dan dr. Erlia Indra Paramitha, MMR, Serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Harap kami semoga tugas akhir yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat serta dapat memotivasi kami untuk berkembang ke arah yang lebih maju.

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Penyusun

ABDURRACHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Penelitian	12
E. Metode Penelitian	16
1. Obyek Penelitian	16
2. Subyek Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Metode Pendekatan	17
6. Analisa Data	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	19
A. Pengertian Perseroan Terbatas, Cara Pendirian, Organ Perseroan Terbatas	19

1.	Pengertian Perseroan Terbatas	19
2.	Cara Pendirian	25
3.	Organ Perseroan Terbatas	30
B.	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan	66
1.	Penggabungan atau Peleburan	66
2.	Pengambilalihan	67
BAB III	PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BUMD DARI STATUS	
	HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN	
	TERBATAS ANINDYA	83
A.	Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah	
	Anindya Menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional	83
1.	Sejarah Perusahaan Daerah Anindya	83
2.	Perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan	
	Terbatas Anindya Mitra Internasional	84
B.	Kontrol Pemerintah Daerah Terhadap Perseroan Terbatas Anindya	
	Mitra Internasional	99
1.	Kontrol saat masih berstatus Perusahaan Daerah Anindya	99
2.	Kontrol setelah berstatus Perseroan Terbatas Anindya Mitra	
	Internasional	105
BAB IV	PENUTUP	108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

Akibat hukum perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya, sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sejak awal merupakan beberapa perusahaan daerah yang berdiri sendiri, yang terdiri dari perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perusahaan Daerah Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perusahaan Daerah Purosani Propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta, Perusahaan Daerah Arga Jasa Propinsi Daerah Istimewa, Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pengelolaan dan manejemennya berdiri sendiri – sendiri, yang pendiriannya dengan peraturan daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai perusahaan daerah yang diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak dapat berkembang secara maksimal karena gerak langkah perusahaan menjadi sangat terbatas dan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah sekali, maka dibentuklah Perusahaan Daerah Anindya yang merupakan gabungan dari semua perusahaan daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, dimana perdagangan internasional diatur oleh sistim dan peraturan/ketentuan tersendiri, maka sangat diperlukan Badan Hukum yang dapat mengantisipasi serta memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta dapat menghimpun pendanaan/saham dari partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan perusahaan dapat lebih transparan.

Keputusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memilih Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), membawa konsekwensi tersendiri terhadap semua aset – asetnya (merupakan Aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan), aset – asetnya harus beralih menjadi dan dikonversikan menjadi atas nama Perseroan Terbatas, demikian juga terhadap pengelolaannya, oleh karenanya dengan dibentuknya Perseroan Terbatas (PT) ANINDYA MITRA INTERNASIONAL maka pengelolaan Perseroan Terbatas harus tunduk pada Undang – undang No.40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Dari hasil kajian ternyata dari Perusahaan Daerah ANINDYA sampai dengan terbentuknya PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, semua permasalahan ternyata ada pada manejemennya, hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membenahi manajemen PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL agar manajemen mempunyai visi yang jelas dengan program – progamnya yang dapat menuntaskan semua permasalahan yang ada pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, terutama pada aset – aset dan sumber daya manusianya, sehingga dapat mencapai tujuan dibentuknya PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia sebagian besar masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Bentuk hukum ini sangat kurang lazim di dalam lingkungan bisnis nasional maupun internasional. Hal ini sangat mengurangi ruang gerak Badan Usaha Milik Daerah ketika harus menjalin mitra atau kerjasama dengan lembaga bisnis lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VIII mengatur tentang Keuangan Daerah, pada Pasal 84 menyatakan Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan peraturan daerah. Oleh karenanya Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Usaha untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah,

dan mempertimbangkan segi ekonomi dan teknis serta kemanfaatan, maka perlu diambil langkah-langkah penataan kembali terhadap Perusahaan Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan penggabungan beberapa Perusahaan Daerah yakni Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Purosani Daerah Istimewa Yogyakarta Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi satu Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Peraturan Daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

Perjalanan kehidupan suatu perusahaan atau badan usaha dengan bentuk apapun, termasuk perseroan terbatas selalu mengalami pasang surut, perjalanan perusahaan (perseroan terbatas) yang sedang mengalami pasang naik tidak jarang melakukan beberapa tindakan untuk pengembangan lebih maju. Sebaliknya suatu perusahaan yang berada dalam keadaan sulit juga perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya, Restruksasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial.

¹ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 1987, Tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Usaha Milik Daerah berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkait dengan fungsi dan peran tersebut di atas maka Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Anindya tidak cukup beroperasi dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, di mana pemegang sahamnya tunggal yaitu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai dampak dari keadaan tersebut maka Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan usahanya tidak dapat berkembang secara maksimal, karena gerak langkah perusahaan menjadi sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global di mana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri, maka diperlukan Badan Hukum yang dapat mengantisipasi serta memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta dapat menghimpun pendanaan/saham dari partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan perusahaan dapat lebih transparan.²

² Bahwa berdasarkan alasan lain yang sifatnya non yuridis, cara restrukturisasi apakah yang akan dipilih, hukum akan menjadi pertimbangan akhir sebagai pengaman, apakah tindakan – tindakan menuju restrukturisasi perusahaan yang dipilih cukup aman atau tidak dari sisi hukum, artinya sah, tidak melanggar hak dan kepentingan – kepentingan pihak – pihak lain. Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam situasi positif maupun negatif, yaitu dalam rangka mengatasi kesulitan perusahaan, oleh karena itu restrukturisasi merupakan suatu tindakan penting dan merupakan kebutuhan dalam dunia usaha dalam rangka menuju sistim kehidupan perekonomian

Keputusan untuk memilih Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Daerah adalah sangat tepat. Namun perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), hal ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap aset-asetnya (yang merupakan Aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan) demikian juga dengan sejauh mana kontrol pemerintah daerah terhadap jalannya Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Sementara itu, dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas diharapkan ada peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, sehingga pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis dan profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, Perseroan Terbatas BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi Perseroan Terbatas. Pengurusan perusahaan suatu Perseroan Terbatas tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada Perusahaan Daerah.

Namun perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), hal ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap asset-assetnya (yang merupakan Asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan) demikian juga dengan sejauh mana kontrol pemerintah daerah terhadap jalannya Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Maka dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas diharapkan ada peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, sehingga pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas konstitusional bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam turut serta memajukan kesejahteraan umum tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai suatu badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, di samping BUMN, usaha swasta, dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, BUMD, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dalam era otonomi daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMD juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMD tentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Dalam kenyataannya, walau BUMD telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan, pelayanan umum dan pendorong terciptanya badan usaha di daerah, namun tujuan tersebut lazimnya dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja BUMD dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang di peroleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal BUMD dan masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah. Undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, terhitung mulai tanggal ditetapkan Undang-undang baru. Undang-undang baru dimaksud sampai dengan sekarang ini belum ada. Kemudian daripada itu, Pemerintah juga telah menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dapat dijadikan rujukan bagi peraturan mengenai BUMD. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, dalam rangka pengembangan usaha, pada prinsipnya BUMD dapat dikatakan menganut “bisnis birokrasi” di mana kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mewakili daerah sebagai pemilik modal BUMD. Ketika Undang-undang Nomor 4 Tahun 1962 diimplementasikan, Direksi dan mayoritas pegawai BUMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi Pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan BUMD dalam prakteknya mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi (*bureaucracy-like operation*). Akibatnya, dalam banyak kasus, manajemen BUMD kurang memiliki Independensi dan fleksibilitas untuk melakukan inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya. Kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa budaya organisasi birokrasi ternyata juga berbeda dengan budaya organisasi bisnis. Banyaknya intervensi birokrasi terhadap pengelolaan BUMD acapkali juga menimbulkan kesulitan bagi manajemen BUMD dalam mengelola usahanya secara profesional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud oleh Undang–undang Nomor 5 Tahun 1962, merupakan bentuk usaha sejajar dengan bentuk–bentuk usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas, CV, Firma, Koperasi dan sebagainya dengan misi luas antara lain (i) memberi jasa, (ii) menyediakan kemanfaatan umum dan (iii) memupuk pendapatan untuk disetor ke dalam komponen penghasilan asli daerah (PAD). Misi usaha Perusahaan Daerah seperti itu dilakukan secara bercampur aduk (*mixed*) tanpa melihat apakah bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan sesungguhnya merupakan bidang komersial atau bersifat pelayanan umum. Peraturan yang sedemikian itu mungkin saja cocok dengan situasi dan kondisi pada saat itu (1969) di mana dunia usaha masih kurang kompetitif, sehingga Pemerintah Daerah didorong untuk memacu perkembangan ekonomi dengan membentuk pelaku–pelaku bisnis dalam bentuk Perusahaan Daerah. Kajian lebih lanjut menunjukkan pula bahwa BUMD yang ada pada saat ini (*existing* BUMD) pada umumnya memiliki orientasi tujuan ganda yaitu *public-service oriented*, dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum dan *profit oriented* untuk memupuk pendapatan guna disetor sebagai PAD. Jika dikaji secara mendalam dengan menggunakan pijakan teori yang ada, terutama prinsip–prinsip organisasi dan korporasi, ternyata bahwa *public-mission* dan *profit-mission* sesungguhnya merupakan dua sisi yang kontradiktif dan sulit disatukan. Dalam hal ini akan terjadi semacam *trade-off*, dengan pengertian bahwa kemanfaatan umum akan dikorbankan jika

laba yang diutamakan; dan sebaliknya target laba akan dikorbankan jika kualitas pelayanan publik yang diprioritaskan.

Oleh karena itu BUMD perlu didesain sedemikian rupa sehingga di satu sisi BUMD tertentu bertugas melaksanakan *public mission* dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas baik dan terjangkau masyarakat, dan di sisi lain bagi bidang–bidang yang komersial, BUMD harus didesain untuk mampu bersaing secara *fair* dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Deregulasi BUMD perlu diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan BUMD berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektivitas, penciptaan mekanisme pengawasan dalam rangka menghindarkan BUMD dari tindakan – tindakan pengeksploitasian di luar asas usaha yang sehat, menata dan mempertegas posisi Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham/pemilik modal, mempertegas dan memperjelas hubungan BUMD dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hal–hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi kegiatan operasional BUMD secara sehat dan profesional.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan, pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMD harus dilakukan berdasarkan prinsip–prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMD harus dilakukan melalui langkah–langkah restrukturisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata–mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMD untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMD yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMD, bukan berarti kendali Pemerintah Daerah atas BUMD yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena Pemerintah Daerah tetap menjalankan penguasaan melalui fungsi regulasi.

Undang–undang ini dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMD di masa yang akan datang dan meletakkan dasar–dasar atau prinsip–prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penerapan prinsip–prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMD. Pengamanan membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain

disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMD, serta menghindarkan BUMD dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah daerah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMD, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMD selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah daerah sebagai regulator. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMD untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting yang mendukung dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMD. Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMD yang berbentuk Persero Daerah sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan Persero Daerah tersebut. BUMD Persero Daerah dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMD Persero Daerah yang telah bergerak dalam sektor-

sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap asset–asset dan kewajiban dari Perseroan Terbatas tersebut?
2. Bagaimanakah kontrol Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Terbatas tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, bertujuan :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap asset–asset dan kewajiban dari Perseroan Terbatas tersebut.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kontrol Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Terbatas tersebut.

D. Telaah Penelitian

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian terhadap bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Daerah sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian di Kabupaten guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dikelola secara optimal karena belum ada

norma dasar pada tingkat Kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaannya.

Dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping memberikan pelayanan umum, salah satu misi utama dari Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) adalah mencari keuntungan atau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam menjalankan misi tersebut ternyata kinerjanya harus memuaskan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 173 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menanamkan modalnya pada badan usaha milik daerah. Secara detail dikatakan bahwa :

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 177 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa desentralisasi dalam pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya yang antara lain memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan adanya

sumber–sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan kepada daerah tersebut.

Penjelasan Undang–undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyebutkan bahwa selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi. Titik berat dari semua kegiatan Perusahaan Daerah ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Cabang produksi yang penting dan vital bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah dengan modal yang seluruhnya adalah modal daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah harus disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan.

Seperti perusahaan pada umumnya, Perusahaan Daerah juga memerlukan organ untuk memimpin dan mengurus kegiatan perusahaan. Berdasarkan Undang–Undang Perusahaan Daerah, penguasaan dan pengurusan dilaksanakan oleh Direksi yang jumlah anggota serta susunannya ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan (Pasal 11 Undang–Undang Perusahaan Daerah), sedangkan mengenai pengawasan terhadap kinerja Direksi,

berdasarkan Pasal 19 Undang–Undang Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau suatu badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian :

Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Anindya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Anindya Mitra Internasional.

2. Subyek Penelitian :

- a. Badan Perencanaan Daerah, adalah Instansi yang merencanakan pembangunan–pembangunan dan perekonomian dan Pendapatan Daerah termasuk didalamnya adalah Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah badan yang membina dan membawahi secara langsung Badan Usaha Milik Daerah.

3. Sumber Data :

a. Bahan hukum primair :

- a. Undang–undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang–undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004, tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder :
 - 1) Hasil–hasil penelitian dibidang hukum perusahaan.
 - 2) Disertasi atau Tesis yang berkaitan dengan hukum perusahaan.
 - 3) Kepustakaan.
 - c. Bahan hukum tersier :
 - 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - 3) Kamus Bahasa Inggris.
 - 4) Majalah dan Surat Kabar.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka, yang dimaksud untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian serta literatur dan perundang–undangan, makalah, serta buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Wawancara, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak–pihak yang dipandang perlu dapat mendukung dan menunjang dan sebagai narasumber yang memahami serta mengetahui tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meninjau dan membahas obyek

penelitian dengan menitik beratkan pada aspek yuridis sedang aspek lainnya sebagai pelengkap.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yakni suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data tentang asset milik Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Perusahaan Daerah (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004) yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara sistimatis yang disajikan dalam bentuk uraian–uraian sehingga sampai pada kesimpulan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya dalam membuat kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yakni dari data–data yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga didapat suatu kesimpulan apakah Badan Usaha Milik Daerah yang semula berbentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perseroan Terbatas, Cara Pendirian, Organ Perseroan Terbatas.

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.³

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu *Cammanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III bagian ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang disebut *Maatschap* atau persekutuan (perdata). Dan bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia.

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk Perseroan Terbatas ini berasal dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamlaze Vennootschap* atau Ltd singkatan dari

³ Widjaja I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000, hal 1.

Company Limited by Shares, singkatan ini juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan Perseroan Terbatas. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa Perseroan Terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaannya saja.⁴

Baik Kitab Undang–undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang–undang Hukum Dagang dalam pasal–pasal yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Undang–undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan *Staatsblad 1847* Nomor 23. Sejak tanggal 7 Maret 1995 dengan diundangkan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk menggantikan Undang–undang peninggalan Belanda. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian atau definisi tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

Perseroan Terbatas atau PT yang selajutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang–undang ini serta peraturan perlaksanaannya.⁵

Dalam pasal–pasal Kitab Undang–undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang perseroan terbatas tidak ditemukan pengertian mengenai perseroan terbatas. Akan tetapi dari Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42,

⁴ Pasal 36 KUHD

⁵ Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung 2004.

dan Pasal 45 Kitab Undang–undang Hukum Dagang dapat diketahui bahwa perseroan terbatas mempunyai unsur–unsur sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing–masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan terbatas,
2. Adanya pemegang saham (pesero) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para pesero ini tergabung dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yang berwenang mengangkat, memberhentikan Direksi, dan Komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang dijalankan oleh Direksi, dan menetapkan kewenangan atau hal–hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. Adanya pengurus yang dinamakan direksi dan pengawas yang dinamakan komisaris yang juga merupakan organ perseroan terbatas, yang tugas dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan terbatas atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Bila diperhatikan lebih lanjut dari unsur–unsur perseroan terbatas di atas, menurut Kitab Undang–undang Hukum Dagang perseroan terbatas juga merupakan badan hukum. Undang–undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Pasal

1 ayat (1) memberikan pengertian atau definsi tentang perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi perseratan yang ditetapkan dalam undang–undang ini serta peraturan pelaksanaannya,”⁶

Menurut Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (1) juga memberikan pengertian atau definisi tentang perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang–undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai suatu *legal entity* yang mandiri. Persyaratan tertentu yang dimaksud meliputi persyaratan material dan formal. Persyaratan matrial meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur. Sedang persyaratan formal, Perseroan harus didirikan dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris, yang berupa akta pendirian.⁷

⁶ Undang – undang Perseroan Terbatas, Alumni, Jakarta. 2003.

⁷ Rahmadi Usman, *Perseroan Terbatas*, Alumni, Jakarta 2004, hal 55.

Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam Undang–undang tentang perseroan berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karenanya mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan/badan hukum), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Pengertian orang lain adalah yang tidak merupakan kesatuan harta. Tentu saja dalam hal ini seorang istri dan suaminya tidak bisa dianggap sebagai orang lain. Apabila pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau tidak membuat perjanjian kawin yang berarti bahwa mereka tidak memiliki pemisahan harta, atau dengan kata lain merupakan kesatuan harta.⁸

Persyaratan atau ketentuan yang mewajibkan suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai status dan karakteristik yang

⁸ Widjaya I.G. Ray, *Pedoman Dasar PT*, Pradnya Paramita, Jakarta 1994, hal 14.

khusus, sehingga persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagaimana halnya apabila ternyata waktu enam bulan yang ditetapkan tersebut terlampaui, dan pemegang sahamnya tetap kurang dari dua orang dan belum mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Apabila belum, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan PT atau perseroan terbatas tersebut.

Berbeda dengan yang dianut undang-undang sebelumnya, persyaratan jumlah pemegang saham harus minimum terdiri atas dua orang, akan berakibat menjamurnya lembaga *nominee* atau *dummy (a nominal member)*.⁹

Persyaratan jumlah pemegang saham dan waktu enam bulan tersebut, juga sama dengan yang dikenal di Singapura. Hanya saja disana dimungkinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai *nominee* bisa istri, anak, atau teman. Karena yang diharuskan atau disyaratkan hanyalah keharusan untuk mencantumkan 2 (dua) nama pendiri pada saat pendaftaran.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (misalnya notaris).

⁹ Gatot Suparmono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta 1996, hlm 30

2. Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga Negara Indonesia, namun demikian kepada Warga Negara Asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri;
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham (jumlah saham, yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan terbatas), rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.¹⁰

Akta pendirian tidak boleh memuat :

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

¹⁰ Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima.

¹¹Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

¹²Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Disini terjadi perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang tidak memberikan limitasi waktu. Juga kata pengesahan sebagai perubahan dari kata “persetujuan”. Sedangkan kata “persetujuan” dalam Undang–undang Perseroan Terbatas, dipakai dalam hal adanya permohonan untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan.

Dan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama–sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang–kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.¹³

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima.

Di sini terjadi perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang tidak memberikan limitasi waktu. Juga kata pengesahan sebagai perubahan dari kata “persetujuan”. Sedangkan kata “persetujuan” dalam Undang–undang

¹³ Pasal 9 Ayat (1) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas, dipakai dalam hal adanya permohonan untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum yang dimaksudkan antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.¹⁴
- b. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas diletakkan pada Akta Pendirian. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai suatu kesatuan dengan Akta Pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.¹⁵
- c. Apabila pencantuman perbuatan hukum dan pelekatan seperti dimaksudkan di atas tidak terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan kecuali apabila dikukuhkan menurut cara sebagai berikut.¹⁶

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

¹⁴ Pasal 12 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ Pasal 10 ayat (3) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Perlu dijelaskan disini bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum.

- a. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan di atas ada pada RUPS. Akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhannya dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham, dan Direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi

disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, perseroan tidak terikat.

3. Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan adalah Direksi, Komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Kepengurusan perseroan (yang antara lain meliputi kepengurusan sehari-hari) dilakukan oleh Direksi. Suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi apabila :

- a. Bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti Bank, Asuransi;
- b. Menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi; atau
- c. Merupakan Perseroan Terbuka.

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan :

- a. Yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan
- b. Yang tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu lima tahun tersebut terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit, atau apabila hukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Pembatasan waktu lima tahun ini juga dianut oleh Negara maju seperti Inggris. Orang yang bertindak selaku direktur dari perusahaan yang dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya (insolvet) tidak diperkenankan bertindak sebagai direktur perusahaan baru dengan nama yang sama atau serupa. Larangan atau pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan-perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, dengan memakai sederetan perusahaan-perusahaan yang satu dilikuidasi meninggalkan hutang-hutang dan mulai dengan perusahaan yang baru.

Yang dimaksud dengan “orang perseroan” dalam persyaratan anggota direksi adalah (individual) dan bukan badan hukum (legal entity). Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan untuk mendudukan atau mengangkat “badan hukum” sebagai anggota Direksi (instead of natural person individually). Namun menurut Undang-undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa hanya “orang perseorangan” yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi.¹⁷

Selanjutnya dalam huruf a disebutkan bahwa orang tersebut harus “mampu melaksanakan perbuatan hukum”, artinya orang itu harus “cakap”

¹⁷ Try Widiono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*, Ghalia Indonesia 2005, Bogor, hlm.62.

dalam pengertian hukum (bekwaam atau capable : possessing legal power of capacity). Jadi memenuhi persyaratan hukum untuk membuat persetujuan–persetujuan tertentu.¹⁸ Undang–undang juga menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan–perikatan, jika ia oleh undang–undang tidak dinyatakan tidak cakap (onbekwaam).¹⁹

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dalam Akta Pendirian.

Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Anggota Direksi dapat sewaktu–waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan demikian kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atau oleh Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, sehingga anggota

¹⁸ Pasal 1330 KUHPerdara

¹⁹ Pasal 1329 KUHPerdara

Direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya. Mengingat pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS. Oleh karena itu, wajar sebagai organ pengawas diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

- b. Paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, harus diadakan RUPS dan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Panggilan RUPS harus dilakukan oleh organ perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.
- c. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.
- d. Apabila dalam waktu tiga puluh hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tersebut batal.
- e. Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong, atau dalam hal direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS. Namun dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa wewenang RUPS dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona stand in judicio*).

- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan angka 2 di atas.

Perseroan menurut hukum adalah orang. Tetapi perseroan tidak mempunyai jasmani dan rohani. Perseroan tidak mempunyai badan dan kaki, tidak bisa menendang atau memukul, tanpa tangan untuk bekerja, bahkan tidak bernyawa dan tidak berotak untuk berfikir. Dia tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu perseroan memerlukan manusia yaitu Direksi, sebagai media yang dapat bertindak mewakili perseroan.

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar, dan Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi tersebut. Dijelaskan bahwa undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegiat. Akan tetapi, untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan.

c. Namun, ada kalanya anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, yaitu apabila :

- 1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan (conflicts of interest).²⁰

Apabila terdapat keadaan seperti yang disebutkan dalam huruf c di atas, dalam Anggaran Dasar ditetapkan siapa yang berhak mewakili perseroan. Bila tidak, maka RUPS mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, atas nama perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Suatu tindakan disebut *derivative action* apabila tindakan tersebut didasarkan atas hak utama (a primary right) dari perseroan, tetapi dinyatakan atas namanya oleh pemegang saham karena kegagalan perseroan, disengaja

²⁰Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hlm. 66

atau tidak, bertindak atas hak utama. Diterjemahkan secara bebas dari Black's Law Dictionary, yang bertulis sebagai berikut:

“An action is a derivative action when the action is based upon a primary right of the corporation, but is asserted on its behalf by the stockholder because of the corporation's failure, deliberate or otherwise, to act upon the primary right”.²¹

Jadi suatu gugatan oleh pemegang saham untuk melaksanakan atau menegakkan a corporate cause of action.

a. Direksi wajib :

- 1) Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; dan
- 2) Menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan seperti tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

b. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua surat kabar paling lambat tiga puluh hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dan keputusan RUPS sah

²¹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 6th edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota 1990, hlm. 625

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

- c. Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-undang Perseroan Terbatas:
 - a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum);
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007;
 - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan selain yang dimaksud pasal 21 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran, Direksi melakukan permohonan pengumuman perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung

jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Selain itu, anggota Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang di derita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum karena perolehan saham oleh perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- d. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya, dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) kepada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- e. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.
- f. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan.
- g. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - 1) Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat (bank, asuransi, dan Reksa Dana);
 - 2) Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau

3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.

- h. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Panggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Sebagai bahan acuan kiranya patut diketahui bahwa sebenarnya dalam setiap saat, Direktur harus bertindak jujur (*honestly*) dan bertugas menggunakan ketekunan yang pantas (*reasonable diligence*) dalam melaksanakan tugas jabatannya. Tugasnya dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties – trust and confidence*),
- b. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*), dan
- c. Tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-undang (*statutory duties*).

Bila diuraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. 1) Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang atau badan.
- 2) Direktur tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi (*conflict of interests*) atau antara tugas dan kepentingannya.

- 3) Direktur harus menggunakan wewenang dan aset yang di percayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain.
- b. 1) Tugas–tugas ini hanya merupakan aspek dari tugas–tugas Direktur agar tidak lalai (negligent) dalam pelaksanaan fungsinya.
 - 2) Perlu diketahui bahwa secara konsep “the duty to be skillful” berbeda dengan “the duty to be careful” dan “the duty to be diligence”.
 - c. Diamanatkan oleh Undang–undang (by the Act) seperti Direktur harus melaksanakan “reasonable diligence” dalam tugas jabatannya atau “disclosure”.²²

Sedangkan dalam hal kepailitan Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas mencakup unsur–unsur sebagai berikut :

- a. Permohonan ke Pengadilan Niaga agar Perseroan dinyatakan pailit hanya boleh diajukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

²² Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 196

- c. Bila anggota Direksi dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia tidak tanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Definisi atau batasan tentang Direksi yang diberikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (5) jo pasal 92 mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

Direksi adalah:

- a. Organ perseroan,
- b. Yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan,
- c. Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta
- d. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini akan dicoba menjelaskan unsur-unsur tersebut, seperti telah disebutkan bahwa organ perseroan terdiri atas :

- a. Direksi,
- b. Komisaris, dan
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tiap-tiap organ perseroan tersebut memiliki fungsi masing-masing, mempunyai kedudukan yang paralel dan yang satu tidak berada di bawah yang lainnya.

Apabila anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang maka mereka merupakan dewan pengurus atau dewan pimpinan perusahaan yang biasa

disebut “The Board of Directors”, yang apabila diterjemahkan berarti Dewan Direktur atau Direksi. Namun perlu dicatat di sini bahwa Board of Directors hanya dalam penamaan saja dan bukan dalam arti dan tanggung jawab menurut sistem ini anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh para pemegang saham (the governing body of a corporation elected by stockholders).²³

Perseroan sebagai badan dan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan yaitu Direksi Perseroan. Direksi merupakan organ yang terdiri atas para direktur yang tiada lain adalah subjek hukum berupa orang atau natural person/natuurlijke person.

Selanjutnya Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Artinya secara “fiduciary” harus melaksanakan “standard of care”.

Yang dimaksudkan dengan Fiduciary Duty adalah tugas yang dijalankan oleh Direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan).

Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi, kecuali dalam hal Direktur tidak ada, maka Undang–undang memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan.²⁴

²³Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 6th edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota 1990, hlm. 625

²⁴Pasal 118 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jadi di sini terdapat “confidential relation” antara perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai natural person, yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan fiduciary, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (duty of skill and care) yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam hal ini, pada akhirnya fiduciary juga bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan karena kepentingan perseroan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk di dalamnya kepentingan pihak kreditor perseroan.

Jelaslah bahwa kewenangan pengurusan perseroan diberikan oleh Undang-undang kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Atau kewenangan pengurusan dipercayakan kepada Direksi agar Direksi dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (duty of loyalty).

Namun demikian ada kalanya dalam pengurusan dijumpai hal-hal sebagai berikut, sebagai contoh terkaitnya “pertentangan/benturan-kepentingan” (conflict of interest) antara Direksi secara pribadi dengan perseroan, antara lain sebagai berikut :

- a. Direktur tidak boleh menggunakan kekayaan atau uang perseroan untuk membuat keuntungan bagi dirinya.

- Apabila terjadi demikian, dia tidak hanya melanggar tugasnya (breach of his duty), tetapi keuntungan yang diperoleh akan menjadi milik perseroan. Direktur yang menyalahgunakan kekayaan perseroan untuk keuntungan sendiri bisa di tuntutan secara pidana karena harta perseroan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.
- b. Direktur tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh atas dasar jabatan untuk membuat keuntungan bagi dirinya.
 - Maksudnya adalah menggunakan informasi tersebut guna memperoleh keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain yang mengakibatkan kerugian pada perseroan.

Direktur mengetahui bahwa perusahaannya menghadapi resiko likuidasi dan menggunakan informasi tersebut untuk melindungi dirinya dan perusahaan lain yang dia juga sebagai Direktornya (interlocking directorate) dari konsekuensi likuidasi tersebut, terhadap kerugian para kreditor yang bertindak secara tidak wajar.

- a. Direktur tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apabila Direktur menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan, dia bertanggung jawab kepada perusahaan. Ini analog dengan tugas “agent” yang tidak membuat “secret profits” keluar dari jabatannya. Jadi apabila Direktur menerima suap karena jabatan, dan secara jelas melanggar fiduciary duty.

- b. Direktur tidak boleh menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam “fiduciary relationship” – nya dengan perusahaan. Peraturan terhadap Direktur “making a secret profit” sangat keras. Keuntungan atau manfaat tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui. Bila tidak, Direktur harus bertanggung jawab.²⁵

Selain itu ada yang disebut “corporate opportunity doctrine”²⁶ yaitu suatu doktrin yang mencegah adanya pengalihan atau penyelewengan oleh Direksi atas “business opportunities” yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Direksi terikat untuk tidak mengambil keuntungan pribadi (no secret profit rule) atas opportunity yang seharusnya menjadi milik perseroan.

Berbicara mengenai tanggung jawab, bagaimanakah tanggung jawab tiap–tiap Direktur dalam pengurusan perseroan.

Dalam pasal 97 ayat (1) Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Kemudian dalam pasal 92 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Dan dalam Pasal 97 ayat (2) dinyatakan bahwa:

²⁵Walter C.M. Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publishers PTE LTD, Singapore 1994, hal 197.

²⁶Corporate opportunity doctrine: This doctrine precludes corporate fiduciaries from diverting to themselves business opportunities in which the corporation has an expectancy, property interest or right, or which in fairness should otherwise belong to corporation. (Black's Law Dictionary)

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Artinya adalah :

Anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (in goodfaith) dan dengan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility).

Selama hal tersebut dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu perseroan atau Perseroan Terbatas. Namun apabila hal tersebut di langgar, artinya anggota Direksi yang bersangkutan lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan bisa dikenakan tanggung jawab penuh secara pribadi.²⁷

Demikian juga dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.²⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya perlu di singgung suatu hal yang cukup penting yang terdapat dalam peradilan Amerika/US judicial review yaitu yang disebut the bussiness judgment rule yaitu suatu aturan yang melindungi para Direktur dari tanggung jawab pribadi bilamana mereka :

²⁷Pasal 97 ayat (3) Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸Pasal 104 ayat (2) Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- a. Bertindak berdasarkan itikad baik (in good faith);
- b. Telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (well informed); dan
- c. Secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (the best interests of the corporation).

Bila demikian halnya, pengadilan tidak akan ragu-ragu lagi untuk melindungi Direktur yang melaksanakan “business judgment” tersebut.

Dalam praktek bisa saja masalahnya tidak sesederhana itu, maka untuk itu diperlukan suatu profesionalisme dan wawasan dari para hakim yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan pada kasus yang diajukan kepadanya, sehingga benar-benar orang yang tidak bersalah dapat terlindungi.

Sebab apabila seorang Direktur dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan merupakan kesalahannya, ia bisa dibebaskan dari tanggung jawab pribadi.

Karena seorang Direktur dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, tetapi dia juga dapat mengambil prakarsa guna mewujudkan kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan (sekunder) yang menunjang dan memperlancar tugas-tugasnya, namun masih berada dalam batas-batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (masih dalam kewenangan perseroan atau intra vires)

sehingga dia dapat bertindak asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan kepatutan (dan tidak bersifat *ultra vires*).²⁹

Disamping itu, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direksi tidak luput dari pengawasan Komisaris (Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang–undang Perseroan Terbatas). Maksudnya adalah agar Direksi dalam menjalankan tugasnya selalu berada pada “track” atau jalur yang telah ditentukan oleh perseroan, karena pengurusan perseroan dilakukan tiada lain untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Perbedaan tanggung jawab diantara para anggota Direksi yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugas pengurusan tersebut adalah :

Kata “Direksi” dalam pasal 104 ayat (2) Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa semua anggota Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama. Hanya saja selama ini seolah–olah ada perbedaan tanggung jawab antara Direktur yang satu dengan Direktur yang lainnya. Dilihat dari penamaan jabatan Direktur, maka terdapat sebutan atau penamaan yang beragam antara Direktur yang satu dengan yang lain, misalnya *Managing Director* dan *Executive Director*. Dari penamaan ini seolah–olah ada pengkhususan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga tanggung jawab pengurusan juga berbeda. Misalnya Direktur Operasional sepertinya hanya bertanggung jawab dibidang operasional, sedangkan

²⁹Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2003, hal. 23.

Managing Director bertanggung jawab lebih luas karena berkaitan dengan anggota Direksi lainnya sesuai dengan penamaan jabatannya, seperti Direktur Personalia dan Direktur Pemasaran.

Yang seharusnya berlaku adalah pembedaan penamaan atau sebutan tersebut hanya untuk pembagian tugas yang sifatnya intern perseroan, dan bukan diberlakukan untuk hubungan keluar atau eksternal.

Berkenaan dengan hal ini sebelum berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas, pada sebagian perseroan, pembagian tugas para Direktur tidak dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan. Dalam praktek umumnya dalam Anggaran Dasar perseroan hanya disebutkan Direktur saja, tanpa embel-embel lain. Dalam hal ini bisa saja para notaris tetap berpegang kepada tanggung jawab Direktur yang bersifat kolegiel. Kemudian sama juga halnya dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

Yang diberi wewenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Apakah dengan demikian lalu berarti bahwa setiap anggota Direksi mempunyai tanggung jawab sendiri – sendiri.

Dalam penjelasan pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa Undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegiel. Artinya di sini yang bertindak sebagai

wakil adalah Direksi, bukan perseorangan anggota Direksi melainkan Direksi sebagai organ.

Adapun kemudian anggota Direksi masing–masing bisa bertindak atau berwenang mewakili perseroan, itu hanyalah untuk kepentingan praktis.

Jadi tanggung jawab itu tetap ada pada Direksi sebagai organ. Hanya saja disayangkan, penegasan bahwa Undang–undang ini memilih sistem perwakilan kolegiat, tidak dituangkan dalam batang tubuh Undang–undang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipergunakan suatu sebutan (bila mungkin seragam) guna mencegah kemungkinan salah penafsiran, terutama dalam hal pertanggung jawaban Direksi.

Tugas pengurusan yang dilaksanakan Direksi adalah tugas dari setiap anggota Direksi tanpa suatu perbedaan dan pengecualian, karena dilaksanakan secara kolegiat oleh setiap anggota Direksi.

Dalam pasal 104 ayat (2) Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan :

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Tanggung renteng artinya adalah menanggung secara bersama–sama atas biaya atau utang yang harus dibayar.

Bagaimana halnya apabila di antara anggota Direksi tersebut ada yang merasa tidak bersalah.

Terhadap hal ini pun Undang-undang memberikan ketentuan yang jelas bahwa apabila memang dapat dibuktikan kepailitan perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi yang bersangkutan, ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.³⁰

Apabila diadakan pembagian tugas dan wewenang seperti itu, tentu timbul pertanyaan, bagaimanakah akibat hukum terhadap pihak luar atau pihak ketiga atas adanya pembagian tugas Direksi tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas :

“Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”.

Kemudian pada Pasal 92 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, mengenai pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi dihimbau oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi

³⁰Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Manusia untuk dimuat di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, seperti misalnya Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur Personalia.

Apabila hal tersebut ternyata dicantumkan dalam Anggaran Dasar, itu berarti bahwa pembagian tugas dan wewenang dari masing–masing anggota Direksi akan diketahui oleh umum karena memang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya adalah pihak ketiga akan mendasarkan atau menjadikan apa yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut sebagai acuan dasar hukum yang sah dan mengikat.

Dalam Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS. Tanpa menyebutkan harus diatur di dalam Anggaran Dasar.³¹

Hal ini berarti bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi seperti tersebut di atas tetap bersifat intern perseroan. Lebih–lebih mengenai gaji atau penghasilan yang biasanya selalu bersifat terbatas atau confidential.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap pihak ketiga atas pembagian tugas dan wewenang tersebut juga tidak ada, dan dengan kata lain tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Meskipun demikian, pembagian tugas dan wewenang yang di tetapkan oleh RUPS bukan berarti membebaskan anggota

³¹Pasal 92 ayat (5) Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi yang satu terhadap anggota Direksi lainnya dari tanggung jawab bersama. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direksi tidak lepas dari pengawasan Komisaris.³²

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Kemudian Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

“Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar”.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa perseroan sebagai badan hukum tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sendiri. Perseroan harus diwakili oleh orang/natural person. Namun selaku wakil, dia menjadi tidak leluasa untuk bertindak seperti seorang pribadi karena dalam hal ini bertindak sebagai wakil perseroan sehingga dia dibatasi oleh beberapa hal yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan (Pasal 102, 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

³²Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- c. Pembatasan–pembatasan yang di atur dalam Anggaran Dasar.³³

Demikian secara garis besar mengenai pengurusan yang di lakukan oleh Direksi selaku organ perseroan.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Rincian tugas komisaris biasanya diatur dalam anggaran dasar, antara lain :³⁴

- a. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
- b. Memeriksa buku–buku, dokumen–dokumen, serta kekayaan perseroan.
- c. Memberi teguran–teguran, petunjuk–petunjuk, nasehat–nasehat kepada direksi.

Apabila ditemukan kelalaian direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS

³³ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal.66

³⁴*Ibid*, hal.71

untuk memberi keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya.

Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya, ditetapkan dalam Anggaran Dasar Berbeda dengan KUHD, maka dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan diharuskan memiliki Komisaris. Bahkan untuk perseroan :

- a. yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat;
- b. yang menerbitkan surat pengakuan utang;
- c. terbuka;

Diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang Komisaris, karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memerlukan pengawasan yang lebih besar.

Apabila lebih dari satu orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Namun berbeda dengan Direksi, maka sebagai majelis, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan.

Kata Komisaris di sini mengandung dua pengertian yaitu baik sebagai organ, yaitu Dewan Komisaris maupun sebagai orang perseorangan yaitu anggota komisaris. Sebagai organ, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.

Sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Komisaris tercantum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan Komisaris dalam Akta Pendirian.
- b. Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Komisaris yang bersangkutan.
- c. Anggota Komisaris yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugasnya.
- d. Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diadakan RUPS dan anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- e. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Komisaris yang bersangkutan.
- f. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS sebagaimana disebutkan di atas, pemberhentian sementara tersebut batal.
- g. Anggota Komisaris dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- h. Dengan keputusan tersebut maka kedudukannya sebagai anggota Komisaris berakhir.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan :

- a. yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan
- b. yang tidak pernah dinyatakan pailit, dan
- c. yang menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit, atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Hal-hal mengenai Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah:

- a. Wewenang dan kewajiban Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
- c. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu.
- d. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk

jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan seperti tersebut di atas berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (derivative action).³⁵

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

Hak dan wewenangnya dari RUPS adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar.

³⁵Pasal 114 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.

Tempat kedudukan dan tempat RUPS diadakan :

- a. Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.
- b. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan diluar tempat kedudukan perseroan atau kecuali terletak diwilayah Negara Republik Indonesia.

Macam–macam RUPS :

- a. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- b. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan.
- c. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan,

Penyelenggaraan RUPS :

- a. Penyelenggara RUPS adalah Direksi.
- b. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan, ia berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya, atau dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama–sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang

bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat dengan alasannya. RUPS seperti itu hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :

- a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
- b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham yang (bersama – sama) mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan, apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu tiga puluh hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Bagi Perseroan Terbuka sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian dengan maksud memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk memberi usul kepada Direksi agar menambah acara RUPS dan pengumuman tersebut dilakukan paling lambat empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pemegang saham dengan hak suara yang sah baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tersebut di atas.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan mengenai saham, perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham. Kebebasan menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memberi kemungkinan diberikan atau tidaknya hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak suara itu sendiri. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain mengenai hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.³⁶

Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara. Dengan ketentuan ini, saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Saham

³⁶Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007

untuk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali Undang – undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar menentukan lain.

Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Anggaran Dasar tidak boleh menentukan kuorum³⁷ yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang–undang tersebut.

- a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua. Karena panggilan RUPS ini sebagai akibat dari tidak tercapainya kuorum dalam RUPS bersama, acara RUPS kedua harus sama seperti acara RUPS pertama dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
- b. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang

³⁷Yang dimaksud dengan Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, agar dapat mengesahkan suatu putusan (to make it valid).

mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai atas permohonan perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah kecuali Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar daripada suara terbanyak biasa.

Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak. Secara umum suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak daripada kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal – hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu perseroan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar daripada suara terbanyak

biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (absolute majority) atau suara terbanyak khusus (qualified/special major). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari setengah dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), atau $\frac{3}{5}$ (tiga per lima).

Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

Bila kuorum dimaksud tersebut tidak tercapai, dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga bagian) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Maksudnya adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Apabila risalah RUPS tersebut dibuat oleh notaris, maka kewajiban menandatangani tersebut tidak diperlukan.

Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat, yaitu keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan dan usul tersebut. Cara lain ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.

Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat seperti dimaksudkan tersebut, maka keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.

B. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan

1. Penggabungan atau Peleburan

Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.

Rencana penggabungan atau peleburan diri tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
 - 1) Dalam tata cara konversi saham selain perbandingan penukaran saham termasuk juga penentuan jumlah pembayaran uang kepada para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri.
 - 2) Pembayaran uang kepada para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri adalah merupakan ganti rugi

kepada para pemegang saham yang tidak menghendaki penggabungan atau peleburan tersebut.

- 3) Dalam hal dilakukan pembayaran kepada para pemegang saham tersebut dengan uang, agar diperhitungkan harga sahamnya menurut nilai yang wajar.
 - a) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan;
 - b) Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - c) Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan tersebut disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

2. Pengambilalihan

Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ini melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Apabila pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, berlaku ketentuan sebagai berikut:³⁸

- a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) nama perseroan yang mengambilalih dan yang di ambil alih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang di ambil alih.
- b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan.
 - 1) Pengambilalihan oleh Badan Hukum

Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan di ambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :

³⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan undang – undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta 2005, hlm. 346

- nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih; dan
 - alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan di ambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang di ambil alih.
- b) Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang di ambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Penguras dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.
- 2) Pengambilalihan oleh Orang Perseorangan

Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut;

- a) Rencana Pengambilalihan dituangkan dalam rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi Perseroan yang akan di ambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
- nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih;
 - alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.

- b) Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas rancangan yang diajukan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih.

Pengambilalihan perseroan yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan seperti disebutkan diatas, tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.

- a. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan;
 - 1) kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; dan
 - 2) kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli, atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat (Monopsoni: kondisi pasar dimana hanya ada satu pembeli untuk komoditas tertentu).

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar).

- b. Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- c. Direksi wajib mengumumkan dalam dua surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, yang maksudnya memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui adanya rencana tersebut, Apabila mereka merasa

kepentingannya dirugikan jika rencana tersebut dilaksanakan, mereka dapat mengambil langkah–langkah tertentu guna membela kepentingannya.

Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Rancangan penggabungan perseroan yang telah rnedapat persetujuan RUPS, baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Rancangan peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Rancangan Pengambilalihan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Ketentuan pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 30 Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 berlaku pula bagi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

- d. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Dalam hal pembubaran perseroan tersebut tidak didahului dengan likuidasi, maka :

- 1) aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - 2) pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
- e. Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan atau peleburan selesai dilakukan.

Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana di maksud dalam pasal 125 ayat (2) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal :

- a. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini terjadi penggabungan;
- b. Laporan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu perubahan Anggaran Dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
- c. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 LN 1998-40 TLN.3741.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku Kesatu Bab III Bagian ke-3 tentang Perseroan Terbatas tidak memuat ketentuan khusus yang mengatur tentang penggabungan (merger), peleburan (consolidation), dan pengambilalihan (acquisition). Namun demikian hal tersebut bukan berarti bahwa selama ini tidak pernah terjadi penggabungan perusahaan-perusahaan.

Harus diakui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan yaitu penggabungan perusahaan pada umumnya termasuk peleburan dan pengambilalihan memang belum ada. Hanya yang sudah ada baru mengenai merger di bidang perbankan.

Bila demikian timbul pertanyaan, bagaimanakah pelaksanaan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan selama ini bisa diselenggarakan, sedangkan peraturan berkenaan dengan hal tersebut belum ada?

Apabila dilihat peraturan-peraturan yang telah ada mulai dari undang-undang peninggalan Belanda yang sudah lebih dari satu abad lampau baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun yang diundangkan kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, rasanya belum ada ketentuan yang secara khusus mengenai hal yang berkaitan dengan merger ataupun akuisisi.

Namun secara “sporadic” telah diatur mengenai merger dan konsolidasi untuk Bank, antara lain melalui Keputusan Menteri Keuangan dan sejumlah keputusan dan edaran yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mengumumkan bahwa peraturan dan prosedur untuk merger dan konsolidasi untuk Bank juga harus dilaksanakan untuk perusahaan pada umumnya, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK-017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Adanya perubahan terhadap Hukum Pajak juga membawa dampak terhadap merger dan akuisisi, terutama reorganisasi internal, misalnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK-04/1994.

Edaran Bapepam menetapkan aturan tambahan untuk merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan-perusahaan publik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mengeluarkan syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam merger dan akuisisi perseroan-perseroan. Dalam Buku Tata cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar, secara sepintas diatur mengenai penggabungan usaha (merger), peleburan (consolidation), dan go public.

Dari kenyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penggabungan telah terlaksana dan bisa berjalan, yaitu dengan berpedoman kepada :

1. Keputusan Menteri Keuangan dan berbagai kebijakan melalui Bank Indonesia, Bapepam, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perdata yang terkandung dalam pasal 1338 Kitab Undang–undang Hukum Perdata, yaitu :
 - a. Semua perjanjian di buat sesuai dengan undang–undang berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya (sistem terbuka);
 - b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan–alasan yang ditentukan oleh undang–undang;
 - c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang–undang. Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan apa yang biasa disebut sebagai asas konsensualitas yang di dalam pasal 1320 Kitab Undang–undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa untuk perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal.

Dengan demikian penggabungan perusahaan non bank dilaksanakan dengan mengacu pada Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 VIII Pasal 122 sampai dengan Pasal 137, di bawah judul “Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan”.

Meskipun demikian, didalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 tersebut belum diatur secara tegas mengenai pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, demikian juga mengenai perbedaan antara ketiganya. Namun apa yang di atur dalam Bab VIII ini baru merupakan kerangka dasar yang masih perlu diisi dengan berbagai ketentuan antara lain dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 122 ayat (1) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum”.

Kemudian mengenai pengambilalihan, dalam Pasal 125 ayat (2) dan (3) Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan”

“Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Dengan membaca atau mempelajari pasal-pasal yang ada, tentunya masih belum cukup dapat menjawab, sekiranya di ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Oleh karena itulah, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Pasal 136 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketiga hal tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun demikian, uraian berikut ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh suatu kejelasan.

Mengingat secara historis penggabungan perusahaan tersebut bermula dinegara Barat yaitu Amerika, maka ada baiknya terlebih dahulu diketahui batasan masing – masing istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

“Merger adalah penyatuan/peleburan atau penyerapan satu benda atau hak ke dalam yang lainnya; pada umumnya sebagai contoh, di mana salah satu subjek kurang mempunyai martabat atau kurang penting dari pada yang lain. Disini yang kurang penting tersebut kehilangan keberadaan atau eksistensi mandiri;”³⁹

Selanjutnya merger perseroan adalah penyerapan satu perusahaan oleh perusahaan yang lain dan yang menyerap mempertahankan nama dan identitasnya sendiri serta memperoleh aktiva, tanggung jawab, hak suara, dan kewenangan/kekuasaan dari yang di serap dan perusahaan yang di serap sebagai suatu badan usaha yang terpisah menjadi berakhir.

³⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 6th edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota 1990.

Hal ini berbeda dengan peleburan (consolidation) karena pada peleburan, keberadaan semua perusahaan berakhir dan kemudian menjadi bagian dari perusahaan yang baru.

Konsolidasi perseroan terjadi bila dua atau lebih perseroan dimatikan dan dengan proses yang sama. Selanjutnya perusahaan baru mengambil alih aktiva dan menerima tanggung jawab dari perseroan-perseroan yang mati. Dengan perkataan lain, konsolidasi perseroan menyatukan dua atau lebih perseroan dalam satu perseroan baru yang mempunyai modal gabungan, hak suara, dan kekuasaan serta semua unsurnya.

Akuisisi adalah tindakan untuk menjadi pemilik dari suatu properti tertentu. Sedangkan merger di bidang perbankan yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 222/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, yang dalam Pasal 1 disebutkan :

- a. Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya;
- b. Konsolidasi (peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada;
- c. Akuisisi Bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya mengenai merger dikenal tiga bentuk merger apabila dilihat dari jenis kegiatan usahanya, yaitu:

1. Merger Horizontal
2. Merger Vertikal
3. Merger Konglomerat

Merger Horizontal yaitu penggabungan dari dua atau lebih perusahaan-perusahaan yang saling bersaing langsung satu dengan yang lain; atau dengan perkataan lain, merger horizontal adalah merger dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi hasil yang sama atau serupa dan menjualnya di wilayah pemasaran yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kegiatan usaha yang tingkat dan jenis produknya sama.

Merger vertikal adalah merger antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pembeli dan penjual, yaitu perusahaan yang satu menghasilkan produk dan itu kemudian dijual kepada perusahaan yang lain. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha yang sejenis namun berbeda tingkatannya. Sehingga dibedakan antara forward merger dan backward merger.

Merger Konglomerat yaitu merger antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar yang terpisah dan berbeda. Sebagai contoh, merger antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai macam produk yang berbeda tidak terdapat hubungan ekonomi tidak saling bersaing dan tidak ada hubungan pembeli dan penjual.

Memperhatikan sejarahnya, merger telah menyediakan suatu jalan penting untuk menuju ke posisi penguasaan pasar. Oleh karena itu semua bentuk merger baik itu yang vertikal, horizontal maupun konglomerat, seyogyanya memperoleh perhatian dan penelitian secara cermat guna mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang tidak diharapkan atau dikehendaki di kemudian hari. Maksud dan upaya demikian itu tertuang dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

“Perbuatan hukum penggabungan peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Lebih lanjut dalam “penjelasan” disebutkan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan apabila akibatnya merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dan selanjutnya harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Akhirnya tentu saja perangkat hukum atau sekurang-kurangnya melalui Peraturan Pemerintah nantinya sudah siap mengantisipasi atau mencegah pemanfaatan atas peluang yang ada sebelum keluarnya undang-undang yang diperlukan. Namun, di samping itu masih terdapat bentuk atau macam-macam merger lain bergantung pada dasar yang dipergunakan dalam membuat pembagian tersebut.

BAB III
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BUMD DARI STATUS
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN
TERBATAS ANINDYA

**A. Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya
Menjadi Perseroan Terbatas Anindya**

1. Sejarah Perusahaan Daerah Anindya

Pada awalnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 6 (enam) Perusahaan Daerah yang dalam perkembangannya, pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan Perusahaan Daerah terutama dari segi status hukum, terbatasnya modal kerja, kurangnya tenaga ahli yang terampil dan professional, serta lemahnya pengelolaan pada umumnya.

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan usaha Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987. Perusahaan Daerah Anindya didirikan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan kegiatan perekonomian daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Perusahaan Daerah ini merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan daerah dan merupakan penggabungan Perusahaan Daerah secara keseluruhan atas beberapa Perusahaan Daerah yang telah ada, baik yang menyangkut kekayaan, hak dan kewajiban, personalia maupun pengurusan dalam rangka penyederhanaan pengelolaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Dengan digabungkannya beberapa Perusahaan Daerah maka akan terhimpun suatu jumlah modal yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan dan pengembangan Perusahaan Daerah secara menyeluruh. Selanjutnya Perusahaan Daerah ini melakukan kegiatan-kegiatan usaha seperti percetakan, pariwisata, perhotelan, jasa perumahan, kerajinan dan penyamakan kulit, industri logam, kontraktor bangunan dan usaha pertambangan, yang mempunyai wewenang sesuai dengan sifat kegiatannya, sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.

2. Perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

BUMD merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseoran Terbatas, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah tentunya memiliki beberapa keterbatasan bila dibandingkan dengan yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan perkembangan ekonomi pada saat ini, menuntut pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan perusahaan demi mendapatkan keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tidak merubah fungsi perusahaan tersebut sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, perubahan bentuk hukum perusahaan ini justru dapat meningkatkan fungsi dan peranannya bagi daerah.

Perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan melalui prosedur atau tahapan–tahapan tertentu sehingga perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dapat dikualifikasikan sehat. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Hukum BUMD mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota/madya.

Mengenai perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan cara seperti yang terdapat dalam Pasal 5, yaitu :

- a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri;
- b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- c. Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Wisnu Handoyo⁴⁰ selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring dengan era otonomi daerah, pada tahun 2000 Pemerintah Propinsi DIY melakukan pembenahan terhadap BUMD-nya termasuk Perusahaan Daerah Anindya.

Sebagai langkah awal, pada bulan Oktober 2000, pemerintah menyertakan unsur akademisi dan praktisi bisnis dalam jajaran Badan Pengawas yang semula terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui oleh Harnanto, Badan Pengawas mulai melakukan langkah pembenahan Perusahaan Daerah Anindya menuju lembaga bisnis yang profesional, tangguh dan mandiri. Kewenangan untuk

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Bambang Wisnu Handoyo selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 Oktober 2014.

membentuk Badan Pengawas ini ada pada Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 19 Undang–undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dimana berdasarkan pasal tersebut Kepala Daerah memiliki wewenang untuk mengawasi Direksi secara langsung atau dengan cara membentuk suatu badan.

Pada tanggal 24 Juni 2002, Gubernur Propinsi DIY menugaskan Tim Manajemen yang beranggotakan *entrepreneur* dan *professional* muda yang diketuai oleh Topan Satir, dan pada tanggal 24 Desember 2002, tugas Tim Manajemen diperpanjang untuk mengimplemantasikan rancangan restrukturisasi Perusahaan Daerah Anindya. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 tahun 2004, ketua Tim Manajemen diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 4 tahun.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Anindya pada saat itu Topan Satir⁴¹, bahwasannya untuk melakukan perubahan bentuk badan usaha milik daerah tersebut maka persiapan–persiapan yang harus dilakukan adalah :

- a. Persiapan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah berupa :
 - 1) Mempersiapkan Rencana Pengembangan Usaha (Corporate Plan) dari Perusahaan Daerah.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Topan Satir, SE, Akt., MM. selaku Direktur Utama PD Anindya pada saat masa transisi perusahaan dari bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, pada tanggal 8 Oktober 2014.

- 2) Menyusun studi kelayakan bagi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas antara lain :
 - a) Analisa Legal dan Institusi.
 - b) Analisa Usaha.
 - c) Analisa Keuangan.
 - d) Analisa Personil dan Manajemen.
 - e) Analisa Teknis.
 - f) Analisa lainnya sesuai dengan keperluan.
 - 3) Mendapat dukungan Badan Pengawas dan Pemerintah Daerah (Pemilik) dalam rangka legal aspeknya.
 - 4) Menyampaikan usulan perubahan Bentuk Badan Hukum kepada Badan Pengawas yang dilampiri Studi Kelayakan
- b. Persiapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas.
- 1) Mengevaluasi studi kelayakan yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan tersebut.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama.
 - 3) Mempersiapkan aspek Legal, institusi dan dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - 4) Melakukan peninjauan dengan pihak Legislatif dan instansi lainnya yang terkait.

- 5) Menyusun naskah surat permohonan penyusunan Peraturan Daerah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan lainnya.
- c. Persiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- 1) Penilaian terhadap kinerja.
 - 2) Perhitungan terhadap Modal dan Aset.
 - 3) Analisa Debt Service ratio, Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas.
 - 4) Persiapan personil, manajemen, operasional.
 - 5) Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Setelah terpenuhinya persiapan-persiapan tersebut, maka kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sekaligus memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa salah satu tahapan perubahan bentuk badan hukum BUMD dilakukan dengan cara menetapkan sebuah peraturan daerah dimana didalamnya menyatakan tentang perubahan bentuk BUMD tersebut dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbaras.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perubahan bentuk Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas, langkah selanjutnya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf

(c) adalah Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas. Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjuk Notaris Mochammad Agus Hanafi, Sarjana Hukum sebagai Notaris yang membuat akta tersebut. Pada tanggal 28 November 2005, dibuatlah Akta Notaris Nomor 11 yang isinya memuat tentang pendirian Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dyah Puspitasari⁴² selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Yogyakarta, bahwa perubahan bentuk BUMD tersebut adalah lebih kepada kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, dengan harapan bahwa :

- a. Dalam pengelolaan organisasi perusahaan lebih fleksibel dalam bergerak;
- b. Dapat mempercepat pengambilan keputusan;
- c. Dapat meningkatkan kemampuan kompetisi;
- d. Dapat mengakses modal kepada pihak luar/pihak ketiga dan dapat bekerja sama dengan pihak lain/pihak ketiga.

Perusahaan Daerah Anindya dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1987. Dengan Peraturan Daerah tersebut maka terjadi penggabungan beberapa Perusahaan Daerah yaitu :

⁴² Hasil wawancara dengan Dra. Dyah Puspitasari selaku Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional, pada tanggal 14 Oktober 2014.

- a. Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pertambangan Mangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Purosani Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan maksud agar dalam usaha peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna sehingga berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Seiring dengan tujuan tersebut sebagai Pemerintah Daerah masih belum menempatkan Perusahaan Daerah yang dimiliki sebagai lembaga strategis bagi pengembangan ekonomi daerahnya. Hal ini disebabkan karena image dan kinerja Perusahaan Daerah dari aspek operasional, aspek keuangan, dan aspek administrasi, masih belum bisa menunjukkan prestasi yang baik.

Sebagai lembaga ekonomi milik Pemerintah Daerah, ada berbagai kendala ketika badan hukum sebuah perusahaan berstatus Perusahaan Daerah (PD) karena selain kurang independen didalam pengelolaan, juga ruang gerak pengembangannya menjadi terbatas dan tidak fleksibel.

Dalam *corporate plan* yang telah dibuat oleh Perusahaan Daerah Anindya Propinsi DIY perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah

menjadi Perseroan Terbatas adalah bagian dari rencana pengembangan perusahaan ke depan, dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Kebijakan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah (PD) dari APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan merupakan prioritas utama.
- b. Kurangnya minat pihak ketiga dalam berinvestasi guna menambah modal perusahaan dikarenakan pola sistem birokrasi yang ada.
- c. Tingginya tingkat persaingan global didunia usaha mendorong Perusahaan Daerah (PD) harus mampu mengimbangi persaingan dunia usaha.

Saat ini Badan Usaha Milik Daerah berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi DIY, dimana misi utamanya adalah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan fungsi dan peran seperti tersebut diatas, maka Badan Usaha Milik Daerah tersebut dirasa tidak cukup untuk beroperasi dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, dimana pemegang sahamnya tunggal yaitu Pemerintah Propinsi DIY. Sebagai dampak dari keadaan tersebut maka Badan Usaha Milik Daerah Dalam melakukan usahanya tidak dapat berkembang secara maksimal, karena gerak langkah perusahaan menjadi sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan Pemerintah Propinsi DIY, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global, dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri, maka diperlukan Badan

Hukum yang dapat mengantisipasi serta memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta dapat menghimpun pendanaan/saham dari partisipasi masyarakat sehingga diharapkan pengelolaan perusahaan dapat lebih transparan. Adapun bentuk Badan Hukum dimaksud adalah Perseroan Terbatas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemerintah Propinsi DIY bermaksud akan melakukan perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah serta ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional tetap berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dapat menjalin kemitraan jangka panjang baik dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), Perusahaan Swasta Nasional maupun Perusahaan Multi Nasional dengan mengacu pada pola *Joint Operation*, *Joint Venture Company*, *Affiliated Company* maupun *Consortium*, dengan demikian

Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dalam melakukan kegiatan usahanya dapat memberikan Efek Berganda (*Multiplier Effect*) maupun Efek Bergulir (*Trickle Down Effect*) bagi para stake holdernya.

- c. Sebagai perusahaan yang bergerak berlandaskan azas komersial maka Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional akan menjadikan kegiatan usahanya sebagai kegiatan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya, dalam hal ini Pemerintah Propinsi DIY (PAD) maupun pemegang saham lainnya melalui mekanisme pembagian saham (Deviden).
- d. Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas maka Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional tidak memerlukan lagi proteksi maupun aturan khusus bagi pengembangan usahanya, sehingga dapat berkembang sesuai mekanisme pasar dan dapat bersaing secara efisien dan efektif ditataran usaha baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Perubahan bentuk badan hukum BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dimaksudkan agar BUMD dapat berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka memperoleh PAD. Adapun tujuan perubahan ini adalah :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal.

- b. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Memperluas wilayah dan produk usaha perusahaan.
- d. Memupuk keuntungan guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pertimbangan–pertimbangan diatas maka dirancang dan disahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar hukum dari pembentukan dan perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Akibat hukum adanya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, adalah :

1. Badan Usaha Milik Daerah ini yang sebelumnya tunduk kepada perundang–undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah maka saat ini harus tunduk kepada Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
2. Segala perbuatan hukum dan pengoprasiannya harus tunduk kepada Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu struktur Organisasi dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus juga sesuai dengan Undang–undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu struktur Organisasi dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus juga sesuai dengan Undang–undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu dengan adanya organ–organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Pada saat perubahan bentuk badan hukum, seluruh aktiva, kewajiban dan modal Perusahaan Daerah menjadi aktiva, kewajiban dan modal Perseroan Terbatas. Sehingga modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah menjadi modal dan harta kekayaan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang dipisahkan.
4. Semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah dengan berubahnya bentuk hukum maka aset tersebut berubah menjadi milik Perseroan Terbatas sebagai harta kekayaan yang dipisahkan. Maka kepemilikan aset tersebut telah berganti tanggung jawab dan kepemilikannya.

Berikut adalah aset–aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Anindya saat sebelum menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Data tersebut terdapat dalam Laporan Penilaian Aset Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya yang dilaporkan oleh tim audit Satyatama Graha Tara *in associaton with King Sturge International Property Consultants*, yaitu :

1. Tanah Hak Perusahaan Daerah Anindya pada BOT Malioboro Mall seluas 2.477 m², berlokasi di Jalan Malioboro No. 52—58, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta.
2. Tanah Hak Perusahaan Daerah Anindya pada Yogyakarta Plaza Hotel seluas 22.755 m² berlokasi di Jalan Gejayan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
3. Tanah seluas 1.585 m² dan Bangunan Kantor Arga Jasa, berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
4. Tanah seluas 7.980 m² dan Bangunan Lapangan Tennis Ban Kaliurang, berlokasi di Jalan Boyong, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
5. Tanah Tlogo Nirmolo seluas 1.044 m², berlokasi di Jalan Arga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
6. Tanah Kolam Renang Tlogo Nirmolo seluas 4.365 m², berlokasi di Jalan Arga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
7. Tanah seluas 177 m² dan Bangunan Kios depan Kantor Aga Jasa, Berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
8. Tanah seluas 301 m² dan Bangunan Rumah Tinggal (Eks Pasar Kanjengan), berlokasi di Jalan Asta Mulya, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

9. Tanah seluas 11.480 m² dan Bangunan Kios Parkir Tlogo Putri, berlokasi di Jalan Tlogo Putri, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
10. Tanah Taman Bermain Kaliurang seluas 14.126 m², berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
11. Tanah seluas 10.770 m² dan Bangunan Taman Bermain (Villa Eks Van Resink), berlokasi di Jalan Siaga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
12. Tanah seluas 1.114 m² dan Bangunan SD Muhammadiyah 1 & 2 Ngupasan, berlokasi di Jalan Bhayangkara No. 5, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta.
13. Tanah Kosong Samping Wisma MM–UGM seluas 573 m², berlokasi di Jalan Colombo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang saat ini telah menjadi Sagan Resto.
14. Tanah Eks Hotel Trio dan Perum Damri seluas 10.917 m², berlokasi di Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta.

Sampai saat ini aset–aset yang tertulis diatas telah beralih menjadi aset–aset dan harta kekayaan milik Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai kekayaan yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal penyertaan yang timbul dalam pendirian Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Kendala yang timbul dalam penyertaan modal tersebut adalah belum adanya biaya untuk mengajukan peralihan hak atas tanah atau asset tersebut diatas.

B. Kontrol Pemerintah Daerah Terhadap Perseroan Terbatas Anindya

1. Kontrol saat masih berstatus Perusahaan Daerah Anindya

Pemerintah Daerah sebagai pemilik dari Perusahaan Daerah memiliki andil penuh dalam perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang dalam hal ini sebagai badan hukum. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional tidak dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tetapi hanya saham-sahamnya saja yang dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu adanya perbedaan kontrol Pemerintah Daerah saat terbentuk hukum Perusahaan Daerah dengan Perseroan Terbatas akan sangat beda sekali.

Kontrol pemerintah daerah dalam hal ini terhadap Perusahaan Daerah Anindya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” tertuang dalam peraturan tersebut. Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh suatu Direksi

yang terdiri dari sebanyak–banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang–kurangnya 2 (dua) orang dan tanggung jawab administratif pengelolaan serta fungsional Perusahaan Daerah kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah, dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Ygyakarta Nomor 4 Tahun 1987 Pasal 11 ayat (1).

Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas, sebelum dikeluarkan oleh Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri. Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Direksi terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Gubernur, setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Ygyakarta Nomor 4 Tahun 1987 Pasal 11 ayat (2) .

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun, Gubernur dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
- c. Melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

Sesuai dengan tiga hal diatas, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur sesuai dengan usul Badan Pengawas. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

Disebutkan bahwa Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah, tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dalam Perusahaan Daerah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Gubernur dan atau Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Direksi memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa secara tertulis dari Gubernur dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
- d. Mengadakan investasi baru;
- e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang memerlukan adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur.

Persetujuan dan atau kuasa seperti yang disebutkan di atas ini diberikan oleh Gubernur dengan pertimbangan dari Badan Pengawas. Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan–ketentuan yang disebutkan di atas, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan pembinaan, Gubernur dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas, Badan Pengawas bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah.

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan–keputusan serta petunjuk–petunjuk dari gubernur. Anggota Badan Pengawas terdiri dari unsur–unsur Pejabat Pemerintah Daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cukup mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas. Gubernur menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara *ex officio* atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Sebelum dikeluarkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip

kepada Menteri Dalam Negeri. Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Perusahaan Daerah. Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan lain-lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, maka Gubernur dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan mengurus dan menguasai serta bertanggung jawaban Perusahaan Daerah. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Gubernur dan Badan Pengawas. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku Baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Persetujuan atau penolakan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur yang menyebutkan alasan yang dipergunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan, apabila dalam waktu 2½ (dua setengah) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) oleh Gubernur belum ada ketentuan mengenai persetujuan atau penolakan maka dipergunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya.

Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Gubernur, Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang ditolak tersebut sampai mendapat persetujuan Gubernur selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan. Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun Anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Rencana Anggaran Perubahan (RAP) atau Perubahan Rencana anggaran Perusahaan yang dilakukan Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Pengawas, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Perusahaan daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan Perusahaan Daerah dilakukan sesuai dengan Anggaran yang telah disahkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Direksi wajib mengusulkan kepada Gubernur melalui Badan Pengawas mengenai haera kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/tidak bermanfaat lagi (idle asset) untuk dihapuskan atau dijual.

Setiap perubahan status hukum milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk barang-barang tidak bergerak terlebih dahulu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri sebelum dilaksanakan.

Pengaturan, pengurusan dan penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan mendesak Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan Perusahaan Daerah. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya”, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur.

2. Kontrol setelah berstatus Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

Sedangkan bentuk kontrol pemerintah daerah terhadap Perseroan Terbatas ini tertuang juga dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri

dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Pada saat pendirian, seluruh saham Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya, saham Perseroan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat. Bagian terbesar saham Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dimiliki oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

Kekayaan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Anindya pada saat perubahan bentuk badan hukum. Nilai seluruh kekayaan dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, apabila ada pihak swasta akan menyertakan modalnya maka seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus dilakukan penilaian kembali oleh Lembaga Penilai Independent terdaftar. Kemudian Gubernur melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari Perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing–masing perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Laporan Tahunan ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi atau dan Komisaris, kemudian hasil dari RUPS tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan dilanjutkan kepada Direksi dan Komisaris guna perkembangan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional menuju Perseroan yang maju dan berkembang menjadi lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan yang Peneliti ambil dari pembahasan di Bab sebelumnya, antara lain :

1. Akibat hukum Akta Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional terhadap aset-aset dan kewajiban-kewajibannya adalah beralihnya status kepemilikan aset atau harta kekayaan perusahaan yang semula dimiliki seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Anindya, namun setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas Anindya MItra Internasional, aset-aset atau harta kekayaan perusahaan dibagi menjadi saham-saham. Dalam Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan sisanya dimiliki oleh swasta dan/atau masyarakat.
2. Kontrol Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dilakukan melalui RUPS, dimana dalam RUPS tersebut Direksi memberikan laporan dan pertanggung jawabannya pada saat mengelola dan mengurus perusahaan. Selanjutnya Gubernur akan menerima laporan dari RUPS yang kemudian melanjutkan laporan tersebut kepada DPRD Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Di akhir tulisan ini penulis menyampaikan saran yang mungkin bisa menjadi acuan atau sedikit wacana bagi Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah tingkat I dan II dan khususnya Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan :

1. Dikarenakan modal dan saham dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional ini kecil dan berasal dari Pemerintah Daerah maka untuk mengurangi anggaran pengeluaran daerah menurut penulis langkah Go Publik dapat menjadi sumber alternatif pendanaan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional secara murah dan mudah.
2. Hendaknya Pemerintah membuat Undang-undang BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang mengatur tentang BUMD dan perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroan. Dikarenakan karakteristik dari Perseroan yang berasal dari Perusahaan Daerah cukup berbeda dengan Perseroan pada umumnya yang diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir, Muhammad. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti. 1993

----- . *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti. 1996.

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan,*

Ghalia Indonesia, Jakarta 2002.

Chatamarrajid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) :*

Kapita Selektta Hukum Perusahaan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

2000.

----- 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal – soal Aktual*

Hukum Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Chaidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni. 1991.

Hartono, Srie Redjeki *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung, CV.

Mandar Maju 2000.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 6th edition, West Publishing

Co., St. Paul, Minnessota 1990,

Rahmadi Usman, *Perseroan Terbatas*, Alumni, Jakarta 2004,

Suparmono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta

1996.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2003.

Widjaja I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000.

-----, *Pedoman Dasar PT*, Pradnya Paramita, Jakarta 1994.

-----, *Hukum Perusahaan dan undang – undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta 2005.

Widiono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*, Bogor, Ghalia Indonesia 2005.

Walter C.M. Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publishers PTE LTD, Singapore 1994.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2000.

B. JURNAL/MAJALAH

A. Chadary ADP. “Beberapa Catatan Mengenai Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995”. *Majalah Orientasi Pembinaan dan Pengembangan Hukum & Kemasyarakatan Nomor 4 Tahun XXII*. Banjarmasin : Fakultas Hukum UNLAM. 1995.

Ahmad M. Ramli. “Tanggung Jawab PT sebagai Badan Hukum”. Seminar *Corporate Law Executive Program* di Jakarta. 1995.

Departemen Kehakiman. Sejarah Pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta : Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan. Departemen Kehakiman. 1996.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987, tentang Perusahaan Daerah Aneka Indutri dan Jasa“ Anindya “

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004,
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka
Industri dan Jasa “ ANINDYA “ Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT).